**MAKALAH** **PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**



**Disusun Oleh :**

Yutase Jordan Amrullah

A11.2022.14505

**Dosen Pengampu :**

Tim Pengampu PPKN

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

**2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologis negara Republik Indonesia yang diakui secara resmi. Konsep Pancasila tidak hanya sebagai dasar hokum, tetapi juga sebagai panduan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan lima sila yang menjadi inti dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, kebhinekaan, dan kebersamaan.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila mengaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai luhur. Melalui Pancasila, Indonesia berupaya membangun hubungan harmonis antar-etnis, antar-agama, dan antar-budaya, serta menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warganya.

Dalam konteks sejarah, Pancasila lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mencari jati diri dan jalan tengah yang sesuai dengan karakter dan keanekaragaman masyarakatnya. Pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan para tokoh nasional lainnya telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan sebuah komitmen untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam era globalisasi saat ini, Pancasila tetap relevan sebagai landasan untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi perekat yang mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik, berlandaskan persatuan, keragaman, dan keadilan.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga keutuhan dan eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini ialah:

1. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila?
2. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar Negara?
3. Apa peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia?
4. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini ialah:

1. Untuk mengetahui sejarah perumusan Pancasila.
2. Untuk mengetahui makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Untuk menambah wawasan siswa tentang sejarah Pancasila.
4. Manfaat Masalah

Adapun manfaat makalah ini adalah:

1. Sebagai ilmu pengetahuan yang dapat membuat siswa lebih memahami arti dari Pancasila.
2. Dengan pelajaran Pancasila siswa dapat mencintai negaranya sendiri.
3. Dan dapat mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. Sejarah Perumusan Pancasila

Pancasila dirumuskan dalam siding pertama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Soepomo, Moh. Yamin, dan Soekarno. Merujuk modul *Sejarah Perumusan Pancasila Universitas Negeri Yogyakarta oleh Suranto*, penyampaian tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat. Pada pembukaan sidang, ia mengatakan bahwa mendirikan negara yang merdeka, membutuhkan suatu dasar negara. Berikut ini usulan rumusan dasar negara dari para tokoh.

Terdapat tiga tokoh perumus Pancasila, yaitu Moh.Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Mereka mengutarakan usulan dasar negara tesebut dalam sidang BPUPKI. Moh. Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan terdapat disampaikan pada 29 Mei 1945.

Usulan lisan:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Usulan tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan usulannya. Menurutnya Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Berikut ini usulan dasar negara menurut Soepomo.

1. Persatuan (Unitarisme)
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan usulan berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung, yakni fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno mengusulan dasar negara dengan sebutan Panca Dharma, kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Berikut usulan dasar negara dari Ir. Soekarno.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Didalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat tercantuk rumusan Pancasila. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada siding pengesahan UUD 1945. Dalam siding tersebut PPKI mengesahkan UUD 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945.

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

“Pancasila sebagai dasar negara” sering disebut dasar falsafah negara (dasar filsafat negara/philosophische grondslag) dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan **Ketetapan No. XVIIV MPR/1998** telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.

**Pancasila sebagai dasar negara**, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut **Ketetapan MPR No. III/MPR/2000** merupakan "sumber hukum dasar nasional".

Pancasila sbg dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu pancasila di jadikan ideologi negara.

Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

1. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dewasa ini kita telah menemukan berbagai macam perubahan sistem ketatanegaraan yang diberlakukan di negara ini. Dari zaman proklamasi sampai masa reformasi tentu banyak perubahan yang terjadi. Faktor yang menyebabkan sering terjadinya perubahan sistem ini adalah dengan adanya kultur adat istiadat yang juga ikut berubah seiring perkembangan zaman. Dalam nilai-nilai Pancasila tentunya sistem ini sudah ditata agar sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Peranan Pancasila sebetulnya harus dipegang begitu erat agar tidak melenceng jauh dari pedoman yang ada.

Pancasila yang berkaitan dengan hokum selalu memiliki kecenderungan bahwa Pancasila ditempatkan pada posisi tertinggi dalam tatanan hokum Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Shidarta bahwa Pancasila menjadi suatu pemandu atau *litstern,* yang berisi materi dan kerangka hokum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hokum (Susanto, A. 2010:294).

Pada faktanya hokum yang mengatur tata negara yang berlaku saat ini sudah mulai berkurang kualitasnya. Bahwa hokum tata negara ada untuk mempermudah penyelenggaraan kedaulatan rakyat di negara ini. Dapat dikatakan bahwa segala hokum merupakan hokum tata negara. Lantas, ketika hendak menyusun hokum tersebut tentunya kita membutuhkan suatu dasar yang akan memandu penyusunan tata negara. Panduan tersebut ialah asas hokum tata negara yang harus ditaati.

Logemann mengatakan bahwa hukum tata negara mempelajari:

1. Siapa yang mengadakan jabatan itu;
2. Jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu Negara;
3. Fungsi/lapangan kerja jabatan-jabatan tersebut;
4. Cara bagaimana jabatan-jabatan tersebut ditempatkan oleh pelajabat;
5. Kekuasaan hokum jabatan-jabatan tersebut;
6. Batas alat-alat kenegaraan dapat melaksanakan tugasnya;
7. Hubungan masing-masing jabatan.

Istilah Negara Hukum dalam ilmu ketatanegaraan telah lama dikenal yakni sejak zaman prasejarah hingga zaman modern. Namun dalam prakteknya masih banyak yang mengasingkan bahwa negara hokum tersebut telah terlaksana sepenuhnya. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus maka negara hokum yang dicita-citakan akan bersifat simbolis saja, sehingga istilah tata negara hanya dimaknai sebagai symbol atau mitos semata yang tidak pernah terbukti dalam implementasi sepanjang sejarah kehidupan ketatanegaraan.

Hukum yang ditegakkan dalam negara hokum adalah hokum yang akan membawa kebenaran untuk menunjukkan rasa keadilan. Jadi hokum didalam negara hokum harus tumbuh dan ditentukan secara demokratis, sumber kedaulatan rakyat melalui cara-cara yang demokratis, dan pelaksanaannya berada dibawah control dan menurut tata cara konstitusional tertentu didalam tiap-tiap negara bersangkutan.

Jadi setiap individu sudah seharusnya menanamkan ketaatan hokum tersebut sejak dini didalam diri. Ketika kesadaran akan taat hokum itu ada, maka system itu pasti akan berjalan sesuai dengan hokum dan Pancasila mulai dari tatanan yang paling rendah yakni keluarga sampai yang paling tinggi yaitu tata pemerintahan.

Sebenarnya peranan Pancasila ialah sebagai pedoman pelaksanaan terhadap system ketatanegaraan yang juga didasari hukum yang telah ditentukan. Namun pada faktanya seperti pembahasan diatas bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap sistem ini. Seperti yang dilihat dalam perlakuan sehari-hari, banyak penguasa negara maupun warga negara yang menyalahgunakan keukasaan untuk keperluan mereka masing-masing.

­

**BAB III**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi filsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia, Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakangerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata begara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang mennyangkut sifat, bentuk, tugas negara,dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

1. Saran

Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena terbatasnya pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan makalah ini. Penulis banyak berharap kepada para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.